

SALINAN



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Slamet Riayadi No. 07, Kel Sei Putri, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi,
Provinsi Jambi

PUTUSAN

NOMOR : 002/KIP-JBI/PSI/I/2026
TANGGAL : 12 Februari 2026
PEMOHON : Media Arah Negeri
TERMOHON : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Alamat :

Jl. Slamet Riayadi No. 07, Kel Sei Putri, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi,
Provinsi Jambi



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Slamet Riyadi No. 07, Kel. Sei. Putri, Kec. Danau Sipin,
Kota Jambi, Provinsi Jambi

PUTUSAN SELA

Nomor: 002/KIP-JBI/PSI/I/2026

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi: 002/KIP-JBI/PSI/I/2026 yang diajukan oleh:

Nama : Media Online Arah Negeri
Alamat : Jl. H Juanda Lr. Kembar Simp. III, Sipin, Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/Eks/AN-Jambi/I/2026 yang ditanda tangani oleh Tulus B. Lumbantorum Selaku Direktur Utama Media Arah Negeri memberikan Kuasa Kepada :

1. Nama : Dandi Bratanata T
Jabatan : Pimpinan Redaksi
2. Nama : Ludwig Syarif Sitohang
Jabatan : Eksekutif Redaksi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No.6, Telanai Pura, Jambi.

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 508/SKK/DISDIK-PPID/II/2026 pada tanggal 04 februari 2026 yang ditanda tangani oleh Umar My, S.E., M.M. memberikan Kuasa Kepada :

1. Nama : Moch. Mawardi, S.IP
Jabatan : Tim Pertimbangan PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2. Nama : Iwan Safri, S.E
Jabatan : Petugas Layanan Informasi Dokumentasi, Arsip dan Pengelolaan Informasi PPID Pelaksana Dinas Provinsi Jambi
3. Nama : Khairul Fahmi, S.Kom
Jabatan : Petugas Layanan Informasi Pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi PPID Pelaksana dinas Pendidikan provinsi jambi

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.
Telah Memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut

4. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi pada tanggal 22 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan oleh Panitera di Komisi Informasi Provinsi Jambi, dengan Nomor Register: 002/KIP-JBI/PSI/I/2026.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 17 November 2025, Pemohon mengajukan surat permohonan permintaan data informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui surat dengan Nomor 089/Eks/AN-Jambi/XI/2025 terkait pelaksanaan 6 (enam) paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di SMA N Titian Teras HAS Jambi pada tahun anggaran 2024. Adapun 6 (enam) paket pekerjaan yang dimaksud adalah :
1. Pengecatan Gedung Sekolah SMAN TT HAS Jambi (Kode Tender : 9986070) V

3. Renovasi Asrama Siswa Kelas XI SMAN TT HAS Jambi (Kode Tender: 9977070)
4. Renovasi Gerbang dan Area Pertamanan SMAN TT HAS Jambi (Kode Tender :9979070)
5. Renovasi Asrama Putri Kelas XII SMAN TT HAS Jambi (Kode Tender : 9974070) 6. Renovasi Asrama Siswa Kelas XII SMAN TT HAS Jambi (Kode Tender: 9978070)

Jenis Berkas yang dimohon :

A. Dokumen Perencanaan dan Anggaran

1. Dokumen Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) lengkap per paket tender
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) detail dan Bill of Quantity (BQ) per paket
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis lengkap per paket

B. Dokumen Proses Pengadaan dan Penetapan Pemenang

1. Daftar Lengkap Peserta Tender yang memasukkan penawaran per paket, beserta data legalitas awal
2. Rekapitulasi Penawaran Harga dari seluruh peserta tender per paket
3. Berita Acara Hasil Evaluasi (BAHE) dan Surat Penetapan Pemenang (SPP) per paket
4. Dokumen Kontrak Payung (Surat Perjanjian) dan Addendum (jika ada) per paket

C. Dokumen Pelaksanaan dan Realisasi

1. Gambar As-Built Drawing (Gambar Hasil Akhir Pelaksanaan) per paket
2. Laporan Progres Pekerjaan dari Konsultasn Pengawas
3. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO)
4. Dokumen Pembayaran (SP2D) dan Kuitansi Pembayaran yang telah dicairkan kepada kontraktor pelaksana

[2.4] Bahwa Termohon tidak menanggapi Surat Permohonan Pemohon sampai Batas Waktu, sehingga Pemohon kembali mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor 0092/Eks/AN-Jambi/XII/2025 tertanggal 08 Desember 2025 sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon.

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang pertama pada tanggal 05 Februari 2026 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat

(1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu: "Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk kepentingan pemberitaan, kegiatan monitoring, serta analisis terhadap tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, dan bersaing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon.

Petitum

[2.9] Pemohon Memohon kepada kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 05 Februari 2026 Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.4];
2. Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi bertujuan untuk kepentingan pemberitaan, monitoring dan analisis kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing;
3. Bahwa sebagaimana keterangan Termohon, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon mengakui telah menerima tanggapan melalui whatsapp, sedangkan

terhadap penyampaian melalui email, Pemohon menyatakan tidak menerimanya.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan lampiran keputusan menteri hukum dan HAM RI
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik
Bukti P-3	Salinan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan
Bukti P-5	Surat Kuasa

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan Jawaban Termohon secara lisan kepada Majelis Komisioner sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon;
2. Bahwa pada saat persidangan, Termohon menyatakan telah memberikan tanggapan atas surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon melalui surat elektronik (email) pada tanggal 16 Desember 2025 dan pesan WhatsApp pada tanggal 17 Desember 2025. Terhadap penyampaian melalui WhatsApp.

Bukti-bukti Termohon

(2.13) menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
Bukti T-2	Surat Kuasa

5. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut /Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa:

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya menyatakan bahwa Informasi Publik dapat diajukan oleh Pemohon secara tertulis atau tidak tertulis dan untuk menanggapi Badan Publik memiliki jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- [3.8] Menimbang pasal 36 ayat (1) dan (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diterima oleh Pemohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa:
“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.11] Majelis Komisioner berpendapat sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Jambi dan oleh sebab itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

2. Kewenangan Relatif

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, bahwa:
- “kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”
- [3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13] dan [3.14] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Kewenangan Relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai Badan Hukum. Sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 12, bahwa:

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan, Pemohon dalam Surat permohonan Penyelesaian sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Jambi merupakan Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dengan melampirkan identitas Kartu Tanda Penduduk, dan SK AHU Pendirian Perusahaan.
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.16] dan paragraf [3.17] di atas, Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [3.19] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto*. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri.”
- [3.20] Menimbang Termohon adalah Badan Publik Negara yang berkedudukan di Provinsi Jambi yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.20] Majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.6].
- [3.23] Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi, Pemohon harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- [3.24] Menimbang pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*. Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.
- [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis
- [3.26] Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi kepada Atasan PPID/Termohon tertanggal 17 November 2025
 2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID/Termohon tertanggal 08 Desember 2025;

3. Bahwa pada saat Pemohon mengajukan keberatan , berdasarkan fakta persidangan pembuktian tanggal 5 februari 2026, diketahui bahwa surat keberatan tersebut telah dibalas oleh Termohon melalui media elektronik whatsapp pada tanggal 17 Desember 2025 dan email pada tanggal 16 Desember 2025 dan telah dikonfirmasi kepada Pemohon bahwa Pemohon telah menerima atas tanggapan tersebut melalui media whatsapp;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 22 Januari 2026;
5. Bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengirimkan surat keberatan pada tanggal 08 Desember 2025 dan berdasarkan fakta persidangan dibalas oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2025 melalui media whatsapp. Dengan demikian, pengiriman permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tanggal 22 Januari 2026 telah melewati jangka waktu yang ditentukan (kadaluarsa) sebagaimana berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, permohonan sengketa informasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID.

[3.27] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.22] hingga [3.26] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kadaluarsa, karena diajukan melebihi jangka waktu. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat jangka waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [4.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
- [4.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
- [4.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.

- [4.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [5.1] Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan register sengketa Nomor 002/KIP-JBI/PSI/I/2026 tidak dapat diterima.
- [5.2] Menyatakan bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* tidak memenuhi syarat formil jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- [5.3] Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pemeriksaan pokok sengketa Informasi Publik *a quo*.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Siti Masnidar, S.E. selaku Ketua merangkap anggota, Zamharir.S.HI.,M.H. dan Ahmad Taufiq Helmi, S.P., M.Sosmasing-masing sebagai Anggota, pada hari senin, 09 Februari 2026 dan diucapkan sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Irwan Sandy Putra, S.E. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis
dto
(Siti Masnidar, S.E.)**

**Anggota
dto
(Zamharis, S.HI.,M.H.)**

**Anggota
dto
(Ahmad Taufiq Helmi, S.P., M.Sos)**

**Panitera Pengganti
dto
(Irwan Sandy Putra, S.E.)**

Untuk Salinan Putusan Ajudikasi No: 002/KIP-JBI/PSI/I/2026 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Panitera Pengganti


Irwan Sandy Putra, S.E